

ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGUNAKAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

by Bilqis Salma Elysia

Submission date: 25-Dec-2022 11:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 1986466836

File name: Jurnal_Bilqis_Salma_E.docx (437.94K)

Word count: 6447

Character count: 41089

ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bilqis Salma Elysia
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: bilqissalmaelysia@gmail.com

Abstract

Shopee pay later is a payment method that utilizes bailouts from related application companies. This Shopee paylater offers loan fund products with zero percent interest and no minimum transactions, and loans can be used to purchase various products at Shopee with a period of approximately 30 days. The size of the shopeepay later interest itself is ranging from 0% to 2.95% each month. The rules regarding interest which are considered small make shopee paylater an alternative that is used by the community in carrying out shopping activities so that their needs are met without money being paid in advance. This research was carried out as an attempt to look at the practice of shopee paylater credit by utilizing the shopee application and what is the Islamic perspective on the practice of shopee paylater credit on the shopee marketplace. The research carried out was a type of field research, namely collecting data directly at the research location. Primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, theses, journals, fatwa, and so on are used. The findings of this study indicate that those who use the shopee register themselves to activate the shopee paylater, then when it is successfully activated, the shopee paylater can be used to carry out shopping activities. Based on Islamic law, the practice of shopee paylater credit on the shopee marketplace has two laws, namely mubah and haram. It was stated that it was mubah considering that the contract was carried out clearly, as evidenced by the existence of a contractual agreement made by the seller and the buyer when making an agreement and Kabul and giving an additional price to the shopee credit practice which was stated as a deferral price, and was determined unlawful because the additional costs referred to were usury which where usury is something that is forbidden in the long term of Islamic business ethics. Meanwhile, the shopee paylate credit policy implements an additional price of 2.95% to pay off bills for a certain period of time.

Keyword: Islamic Law, Shopee Paylater

Abstrak

Shopee pay later merupakan sebuah cara pembayaran yang memanfaatkan talangan dana dari pihak perusahaan aplikasi yang terkait. Shopee paylater ini memberikan penawaran produk pinjaman dana dengan bunga nol persen dan tanpa adanya minimum transaksi, serta pemberian pinjaman dapat dipergunakan untuk melakukan pembelian berbagai produk di Shopee dengan jangka waktu kurang lebih 30 hari. Ukuran dari bunga shopeepay later sendiri yakni berkisar pada 0% sampai dengan 2,95% pada tiap bulannya. Aturan berkenaan dengan bunga yang dipandang kecil menjadikan shopee paylater menjadi suatu alternative yang dipergunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan berbelanja agar kebutuhan hidupnya terpenuhi tanpa adanya uang yang dibayarkan terlebih dulu. Dilaksanakannya penelitian ini sebagai sebuah usaha untuk melihat praktik kredit shopee paylater dengan memanfaatkan aplikasi shopee dan bagaimana sudut pandang islam pada praktik kredit shopee pay pada marketplace shopee. Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian dengan jenis lapangan yakni dilaksanakan pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian. Dipergunakan data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, fatwa, dan lain sebagainya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang menggunakan shopee melakukan pendaftaran diri untuk mengaktifkan shopee paylater kemudian saat berhasil diaktivasi maka dapat dipergunakan

shopeepaylater untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. Berdasarkan hukum islam praktik kredit shopee paylater pada marketplace shopee terdapat dua hukum yakni mubah serta haram. Dinyatakan mubah mengingat akad yang dilakukan terjadi dengan jelas, terbukti dengan adanya kontrak perjanjian yang dibuat oleh penjual serta pembeli ketika melakukan ijab dan Kabul serta memberi tambahan harga apda praktik kredit shopee dinyatakan sebagai harga penanggungan, dan ditetapkan haram lantaran tambahan biaya yang dimaksudnya bersifat riba yang mana riba merupakan hal yang terlarang dalam sudut Panjang etika bisnis islam. Sementara praktik kredit shopee paylate ini mengimplementasikan harga tambahan yakni sebesar 2,95% untuk melunasi tagihan dengan beberapa jangka waktu tertentu.

Keyword: Hukum Islam, Shopee Paylater

PENDAHULUAN

pesatnya perkembangan globalisasi pada masa moden ini memberikan sejumlah dampak besar pada kehidupan manusia pada berbagai sector, diantaranya yakni teknologi serta internet. Teknologi dan juga internet memberikan dampak yang begitu besar guna agar kegiatan ataupun kehidupan manusia terus berkembang pesat. Dengan berkembangnya teknologi serta internet yang kian pesat memberikan dampak pada berubahnya gaya hidup social termasuk juga pada kehidupan masyarakat muslim modern. Pada masa globalisasi seperti saat ini, seluruh kegiatan manusia diusahakan dapat dilakukan secara cepat, efisien, serta mudah. Kegiatan manusia dikurangi dengan penggunaan alat bantu canggih yang bentuk elektronik guna memudahkan berbagai kegiatan manusia. Penggunaan layanan internet untuk media dalam melaksanakan interaksi secara social telah mengantarkan sejumlah kemudahan dalam melakukan komunikasi ataupun informasi pada berbagai bidang khususnya pada dunia bisnis. Internet merupakan suatu hal yang unggul pada dunia bisnis yang mana pelaku bisnis akan lebih mudah melakukan pemasaran serta pengembangan lahan bisnisnya menjadi kian luas serta meluas.

Kegiatan bisnis dengan mempergunakan media internet dinyatakan dengan *electronic commerce (e-commerce)* atau perniagaan elektronik. *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang, dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, televisi. *E-commerce* dapat mendorong terlibatnya transfer dana elektronik, menukar data elektronik, system meneemen inventaris otomatis, serta system pengumpulan data yang dilaksanakan dengan otomatis. Industry teknologis erta informasi yang melihat kegiatan e-commerce sebagai aplikasi yang dipergunakan dalam menetapkan bisnis dan memiliki kaitan yang erat dengan transaksi komersial seperti melakukan transfer data dengan elektronik dan lain sebagainya (*electronic data interchange/EDI*).

Terdapat berbagai jasa yang ditawarkan guna memudahkan kegiatan transaksi dengan melalui media internet yang dimulai dari melakukan kegiatan jual beli online melalui m-banking, smartbisnis, membayarkan tagihan, memsani tiket alat transportasi, memesan kamar hotel dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia akan selalu mengupayakan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya baik primer, sekunder, ataupun tersier yang mana terdapat prioritas sendiri untuk memenuhinya. Akan tetapi secara mendasar manusia sebagai makhluk hidup yang tidak memiliki kepuasan akan sesuatu. Sementara kemampuan dalam memenuhinya begitu terbatas, sehingga hal tersebut menjadikan manusia butuh adanya bantuan dalam memenuhinya. Beberapa diantaranya melalui kartu kredit dan berbagai cicilan lainnya.

Dengan adanya perkembangan zaman kredit online mulai banyak muncul sejalan dengan

berkembangnya e-commerce di Indonesia. System kredit online ini memberikan penawaran jasa kredit tanpa mempergunakan kartu kredit, kegiatan perjual belian yang dilaksanakan secara online memiliki system pembayaran suatu barang lebih tinggi dari harga sebenarnya dan dibayarkan dengan system cicilan atau dinyatakan dengan bai'taqsith. Bukan hanya itu proses transaksi yang dilakukan pada aplikasi saat ini begitu mudah dan kekinian, yang mana dalam aplikasi tersebut terdapat fitur yang begitu menarik seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, dan lain sebagainya (Aghestia, 2020)

Berkenaan dengan aplikasi shopee satu hal yang menjadi sebuah sorotan penulis dalam menjalankan penelitian yakni *Shopee paylater*. Fitur pembayaran *Shopee paylater* adalah metode pembayaran di Shopee yang mengusung konsep beli sekarang bayar nanti, *Shopee paylater* adalah solusi pinjaman instan yang memudahkan pengguna untuk membayar barang belanjanya sesuai dengan tanggal jatuh tempo dan bunga sebanyak 0% dengan cicilan 1 kali, 3 kali, dan 6 kali, maupun 12 kali cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. (n.d.)

Shopee paylater disediakan PT. Commerce Finance dan berbagai pihak lainnya yang menjalin kerja sama dalam memberi pinjaman. PT Commerce Finance sudah terdaftar dan mendapatkan pengawasan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan akan tetapi suatu hal yang berbeda berkenaan dengan shopeepay yakni adanya e-wallet ataupun dompet digital, shopee paylater memberi pinjaman pada konsumen dalam melakukan pembelian dengan melalui aplikasi shopee (Salsabella, 2020)

Dalam pengajuan pinjaman dengan menaafkan shopee paylater secara mudah serta cepat jika pengajuan tersebut mendapatkan persetujuan oleh pihak shopee maka akan secara otomatis memperoleh limit nominal uang serta memperoleh kesempatan dalam memberikan tambahan limit hanya sekali yang mana nominal tersebut hanya dipergunakan dalam pembelian dan tidak bias dicairkan. Paylater dapat dinyatakan layanan jasa yang memberi pinjaman uang dengan cara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit. Berdasarkan Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membahas tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Pada dasarnya hutang piutang memiliki hukum yang fleksibel sebagaimana kondisi yang terjadi. Dalam agama islam dinyatakan terdapat berbagai dalil berkenaan dengan hukum piutang serta selama tujuannya baik memberikan bantuan ataupun mengurangi kesusahan maka ber hukum jaiz ataupun diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة/ ٢٤٥]

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Bentuk jual beli dalam *Shopee paylater* adalah jual beli kredit. Dalam akad jual beli kredit, penjual dan pembeli tidak dibolehkan membuat perjanjian tertulis bahwa pembeli berhak atas harga tambahan yang berbeda dari harga barang yang ada, baik itu disepakati kedua belah pihak maupun berdasarkan ketentuan yang sudah ada, tidak boleh mengharuskan pembeli untuk membayar tambahan harga apabila terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan. Sedangkan *Shopee paylater* menetapkan biaya denda sebesar 5% apabila pembeli terlambat membayar cicilan. Selanjutnya akad ijarah, ketentuan terkait ujarah atau upahnya harus jelas dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad, baik berupa presentase tertentu, angka nominal maupun rumus yang disepakati. (Aghestia, 2020)

Berdasar pada paparan tersebut maka dipandang penting untuk dapat memahami berbagai praktik paylater pada aplikasi shopee guna agar risiko yang terjadi dapat berkurang diantaranya seperti terlilit hutang yang berakhir pada ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran selain itu sebagai muslim hendaknya juga memandang dari sudut pandang syariat islam berkenaan dengan fitur shopee paylater tersebut.

Melalui latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

RUMUSAN MASALAH dan ORIGINALITAS MASALAH

Penelitian ini berusaha mencari perspektif hukum islam terhadap akan jual beli menggunakan shopee paylater. Pada penelitian sebelumnya, telah banyak dibahas mengenai mekanisme akad jual beli menggunakan shopee paylater.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap akan jual beli menggunakan shopee paylater dan memberi alternatif pembayaran akad jual beli melalui BMT.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

METODE PENDEKATAN

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penyelesaian antara lain yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

approach).

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan guna mengkaji dasar hukum pada legal issue yang diteliti.
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti.

11

SUMBER DAN JENIS BAHAN HUKUM

Sumber dan jenis bahan hukum yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum. Adapun bahan tersebut terdiri dari :

1. Pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai UU ITE.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang membahas mengenai uang elektronik syariah.

11

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti *literature-literatur* tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian, baik dalam bentuk buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, pendapat ahli, dan skripsi yang memiliki hubungan terhadap obsevasi yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Fitur *Shopee paylater* tidak terdapat pada seluruh akun pengguna Shopee, atau hanya diperuntukkan pada pengguna ataupun akun tertentu yang dapat melakukan aktivasi shopee paylater ini. Pengguna yang dapat melakukan aktivasi merupakan menggunakan yang dalam fitur profil saya dapat mengaktifkan shopeepaylater.

Mengenai aktivasi fitur *Shopee paylater*, tidak keseluruhan akun shopee memiliki fitur shopeepaylater hanya beberapa akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan shopeepaylater. Hal tersebut dapat dinyatakan benar oleh *costumer* shopee ketika dihubungkan melalui fitur Chat Dengan Shopee mengingat masih dalam tahapan perkembangan sehingga tidak keseluruhan pengguna dapat menikmati fitur *Shopee Paylater*. Kini pengguna yang dipilih yang dapat mempergunakan fitur shopee paylater ini berkenaan dengan hal untuk menetapkan akun pengguna yang dapat mempergunakan shopee paylater yakni adanya keputusan dari tim terkait akan tetapi tidak menutup kemungkinan ke depan dapat dipergunakan oleh keseluruhan pengguna Shopee

Syarat dalam aktivasi *Shopee Paylater* salah satunya yakni pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang harus dipenuhi oleh pengguna *Shopee*

Paylater, antara lain:

1. Menyetujui bahwa Anda hanya akan menggunakan Layanan Kami untuk tujuan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman, menerima Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman sebagaimana disetujui dalam perjanjian Pinjaman, dan tujuan lain yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berkenaan dengan penyediaan Layanan Kami, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Kami berperan sebagai perantara yang mempertemukan Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman untuk tujuan Pemberian Fasilitas Pinjaman.
3. Dalam mempergunakan Layanan Kami, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform kami dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
4. Adanya hak dalam melakukan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan atau memenuhi kewajiban pelunasan Pinjaman. Selama proses tersebut berlangsung, Kami atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Kami berhak untuk menghubungi Anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, Kami tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Anda kepada pihak ketiga.
5. Diperolehnya fasilitas pinjaman, Pinjaman setelah Kami melaksanakan credit scoring, customer due diligence atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 di atas. Keputusan Kami sehubungan dengan credit scoring, customer due diligence dan tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Kami sendiri dan absolute dan bersifat final dan mengikat. Dalam hal Kami berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Anda, Kami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut.
6. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah Rp 2.000.000.000. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Kami sendiri dan bersifat absolute, serta bersifat final dan mengikat.
7. Ukuran bunga ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam Penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Pinjaman.
8. Pada berbagai hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas Pinjaman Anda. Lebih lanjut lagi dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai decimal, Kami akan membulatkan ke atas biaya tersebut.
9. Dapat dilakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening yang dinyatakan dalam perjanjian Pinjaman.
10. Dipergunakannya *Escrow Account* dalam rangka penyediaan Layanan, termasuk Pemberian Fasilitas Pinjaman oleh Pemberi Pinjaman kepada Anda, serta pelunasan Fasilitas Pinjaman oleh Anda kepada Pemberi Pinjaman. Dana yang ditempatkan dalam *Escrow Account* Kami tidak dianggap sebagai simpanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

11. Pemberitahuan jika terdapat perubahan syarat dan ketentuan, persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Kami juga akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Adanya kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penyelenggara dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang Anda sampaikan kepada Kami dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Kami (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Kami, termasuk namun tidak terbatas pada back-end system Kami, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan;
 - b) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi dari Pemberi Pinjaman dan informasi relevan lainnya sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman; dan/atau;
 - c) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan.

Pengguna lama yang menggunakan *Shopee Paylater*, mendapat jumlah limit pertama sebesar Rp 500.000, tetapi berbeda dengan pengguna baru mendapatkan limit pertama sebesar Rp 700.000.


Setelah pengajuan fitur *Shopee Paylater* sudah dikonfirmasi, maka pengguna dapat bertransaksi sesuai limit yang telah diberikan. Berikut adalah syarat dan ketentuan berbelanja dengan *Shopee Paylater*, antara lain:


1. Telah berhasil mengaktifkan *Shopee Paylater*.
2. Dapat melakukan checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
3. Tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk fitur *Shopee Paylater* dan/atau *Shopee Pinjam*.
4. Tidak dapat menggunakan *Shopee Paylater* untuk membeli produk dari kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat.


Langkah-langkah transaksi menggunakan *Shopee Paylater* sebagai berikut:


1. Pilih *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran. Klik Konfirmasi.


← Metode Pembayaran


GARANSI SHOPEE 


 ShopeePay (Saldo Rp24.110) Isi Saldo


 Gratis Ongkir


 COD (Bayar di Tempat) ?
Cash on Delivery


 Gratis Ongkir


 SPayLater (Rp4.971.560 Tersisa) ?
Kontrak akan dibuat setelah pesanan diterima. Kamu dapat memeriksa Draf Kontrak. [Lihat di sini.](#) ✓ ▼


 Transfer Bank ? ▼

 Kartu Kredit/Debit ▼

 Gratis Ongkir

 Cicilan Kartu Kredit >

 Gratis Ongkir

 BRI Direct Debit ? ▼
Debit Instan

Biaya Penanganan: Rp600

KONFIRMASI

Gambar 3.1

Tampilan Form Metode Pembayaran

2. Klik Buat Pesanan.

← Checkout

voucher Shopee voucher gratis ungu

Tukarkan 5 Koin Shopee

Metode Pembayaran SPayLater - SPayLater
Beli Sekarang, Bayar >
Nanti

SPayLater (Rp4.971.560 Tersisa)
Termasuk biaya admin.

Rp77.213	x 1 bln	Rp27.212	x 3 bln
Rp14.715	x 6 bln	Rekomendasi Rp8.460	x 12 bln

Rincian Pembayaran

Subtotal untuk Produk	Rp55.000
Subtotal Pengiriman	Rp20.000
Total Diskon Pengiriman	- Rp15.000
Biaya Layanan	Rp1.000
Biaya Penanganan	Rp600
Total Pembayaran	Rp61.600

Kirim sebagai Dropshipper

Total Pembayaran **Rp61.600** Buat Pesanan

Gambar 3.2

Tampilan Form Checkout

3. Masukkan PIN ShopeePay Anda

Masukkan PIN ShopeePay ✕

.....

[Lupa PIN ShopeePay?](#)


1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	⬅️✕

Gambar 3.3

Form Masukkan PIN ShopeePay

Catatan :

- Jika Anda sudah mengaktifkan ShopeePay, maka PIN ShopeePayLater sesuai dengan PIN ShopeePay.
 - Jika Anda belum mengaktifkan ShopeePay, Anda akan mendapatkan kode verifikasi berupa kode OTP. Untuk keamanan ShopeePayLater Anda, mohon tidak memberikan kode OTP kepada siapapun termasuk ke tim Shopee.
4. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi & Penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan Anda.



Gambar 3.4

Tampilan Pembayaran telah Disetujui

5. Bayar tagihan *Shopee Paylater* Anda paling lambat tanggal 5 atau 11 bulan berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo Anda.

Keunggulan dari *Paylater* yang dipergunakan untuk alternatif metode pembayaran yang sangat digemari kaum milenial, di samping kemudahan dan kepraktisannya sebagai berikut:

- a. Proses yang Cepat dan Lebih Praktis Metode pembayaran 'beli sekarang, bayar nanti' sangat praktis digunakan, terutama ketika ada kebutuhan mendesak. Misalnya, seperti saat tanggal tua, kita membutuhkan biaya transportasi dan biaya makan harian. Atau, kebutuhan lainnya yang timbul di saat belum gaji. Selain itu, fitur ini juga bisa dijadikan alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini menawarkan syarat yang ringan bagi yang ingin mendaftar. Proses pengaktifannya juga cenderung lebih cepat dan mudah bila dibandingkan dengan pengajuan kartu kredit pada bank konvensional atau mungkin bank syariah.
- b. Tenor yang bermacam-macam (Ada yang Hingga 1 Tahun) Pilihan tenor atau jangka waktu pembayaran juga bisa disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen (pembeli). Adapun variasi tenor *Paylater* di berbagai *e-commerce* maupun *e-wallet* yaitu mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka mungkin semakin kecil bunganya. Bahkan untuk beberapa *e-commerce* hanya mengenakan bunga 1% bagi yang memilih tenor 1 bulan.
- c. Terdapat berbagai promo yang menarik, Semakin maraknya perkembangan fitur *PayLater*, semakin banyak perusahaan yang memberikan promo-promo menarik bagi


pengguna yang menggunakan fitur saat berbelanja. Sehingga, keberadaan promo ini juga menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang tergiur menggunakan metode pembayaran ini.

Meknisme Membayar Tagihan *Shopee Paylater*

Hendaknya diupayakan agar melakukan pelunasan pembayaran tagihan *Shopee Paylater* tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berbelanja menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. *Shopee Paylater* masih bisa dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan.

Pengguna dapat membayar tagihan *Shopee Paylater* sebelum tagihan muncul tanggal 25 setiap bulannya dengan catatan status pesanan sudah Selesai. Berikut langkah-langkah melunasi tagihan sebelum jatuh tempo:


1. Klik tab Saya, lalu pilih *Shopee Paylater*



Gambar 3.5

Tampilan Tab Saya

2. Klik Tagihan Saya




Gambar 3.6

Tampilan Tagihan Saya

3. Pilih tagihan yang akan dibayarkan

4. Klik Lunasi Cicilan Sekarang, dengan catatan pengguna dapat melunasi tagihan yang jatuh tempo bulan depan. Pengguna tidak dapat langsung melunasi semuanya.



Gambar 3.7

Tampilan Cicilan yang Ingin Dilunas

5. Pilih Metode Pembayaran melalui *Shopeepay*, Virtual Account (Transfer Bank Dicek Otomatis).
 - a. Jika memilih metode pembayaran *Shopeepay* atau Virtual Account, maka tagihan akan otomatis lunas dalam waktu maksimal 10 menit setelah pembayaran berhasil.
 - b. Jika tagihan dibayar dengan Indomaret, maka tagihan akan lunas setelah pengguna selesai melakukan pembayaran di counter Indomaret, Pastikan klik Bayar pada halaman utama *Shopee Paylater* saat sudah berada di counter Indomaret untuk membayar tagihan.
6. Klik Konfirmasi.

Dari paparan diatas maka dapat ditetapkan kesimpulan bahwa total pembayaran yang dibayar konsumen tidak tertera secara detail biaya Bunga pada cicilan 2 kali, 3 kali, dan 6 kali. Aplikasi Shopee hanya menjelaskan total dari keseluruhan yang harus dibayar konsumen tanpa perincian yang jelas. Disini dijelaskan bentuk pinjaman dalam Shopee PayLater yaitu berupa dana yang bisa digunakan sewaktu-waktu dan bisa di bayar di kemudian hari.

Munculnya PayLater memang memberikan kemudahan. Namun, bisa membuat kita menjadi “ketagihan” dan selalu menggunakannya. Kita perlu memerhatikan beberapa hal ini sebelum menggunakannya, sebagai berikut:

a. Ada Biaya Tambahan dan Bunga

Paylater bukanlah memberikan bantuan bagi Anda untuk membeli barang dengan mudah. Namun, meminta kita untuk membeli barang dan membebankan bunga serta biaya tambahan. Kalau pun sebenarnya kita punya uang yang cukup, karena ada iming-iming akhirnya memilih membeli dulu dan membayar annti. Kelebihan PayLater hanya durasi pelunasannya yang panjang.

b. Jiwa Konsumtif Semakin Meningkat

Tak jarang penggunaan fitur *paylater* dan berhasil, jiwa konsumtif semakin naik. Apalagi kita tidak perlu melakukan transfer via Bank dan langsung otomatis terpotong dari limit yang diberikan. Kalau kita menggunakan fitur PayLater berkali-kali, kemungkinan besar limit maksimal untuk belanja akan naik, apalagi tidak pernah telat membayar tagihan. Kenaikan limit ini semakin membuat jiwa konsumtif sulit ditahan. Akhirnya kebiasaan untuk membeli banyak hal tidak bisa dihindarkan.

c. Membebani keuangan bulanan dan pengelolaan keuangan berantakan. Mungkin *paylater* bias menjadi alternative, jika pemasukan yang dimiliki banyak dan tidak menggunakan kartu kredit. Namun, kalau pemasukan tetap sama sementara pengeluaran bulanan lebih banyak karena cicilan, kita akan mengalami gangguan dengan keuangan. Kalau kita terus berbelanja, biaya ini akan semakin besar dan akhirnya membebani keuangan. Kalap berbelanja menjadi salah satu hal yang menyebabkan catatan keuangan berantakan, termasuk daftar laporan keuangan yang telah direncanakan sebelumnya.

d. Menggunakan Lebih dari Satu *paylater*

Sekali mendapatkan kemudahan, peluang untuk mencari kemudahan lain akan besar. Meski tidak semua orang begini, tapi ada yang tergoda untuk menggunakan *paylater* yang lain. Apalagi kalau limitnya di satu platform sudah habis. Tentu butuh yang lain untuk membeli sesuatu. Kalau ada banyak akun *paylater* dipakai untuk membeli sesuatu, setiap bulan tagihan akan datang dalam jumlah banyak.

e. Telat membayar, akan didenda

Mungkin kalau kita telat membayar, biasa saja akan terkena denda dan akhirnya kita mengeluarkan uang untuk hal yang tidak perlu. Denda yang harus dibayarkan umumnya bervariasi dan bergantung dengan perjanjian awal. Alangkah lebih baiknya, kita membaca dan memahami terlebih dahulu mengenai fitur PayLater ini sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Khususnya perihal bunga yang dikenakan pada setiap tagihan bulanan kamu dan juga denda yang ada setiap kamu telat membayar tagihan. Belum lagi jika ada biaya-biaya administrasi tambahan lain yang ternyata tidak kamu ketahui sebelumnya.

f. *Paylater* kerap memberikan bantuan kalau dalam kondisi darurat. Namun, ada kalanya

hal ini malah menjerumuskan. Apalagi kalau memakai lebih dari satu platform dan akhirnya sulit membayarnya. Sedikit demi sedikit lama-lama membuat beban keuangan jadi membengkak. Daripada menggunakan fitur ini dan akhirnya membuat keuangan berantakan, lebih baik menabung. Dengan menabung berbagai barang yang dibutuhkan bisa dibeli secara tunai tanpa bunga dan biaya tambahan lainnya.

Sedangkan menurut Grant Thornton, sebuah organisasi global yang menyediakan jasa *assurance*, *tax*, dan *advisory*, ada beberapa risiko penggunaan fitur *paylater* yang perlu dipahami sebelum menggunakan *paylater* sebagai berikut:

- a. Memberikan dorongan dalam berperilaku konsumtif
Tanpa disadari, kemudahan untuk membeli sekarang dan bayar belakangan memberikan dorongan impulsif dalam bertransaksi. Kalau sudah begini, sering kali yang terbeli justru barang-barang yang tidak diperlukan. Pelaku usaha juga memiliki strategi untuk menghabiskan produk mereka yang tidak terlalu laku. Maka barang atau jasa inilah yang akan jadi yang paling gencar dan sering dipromosikan.
- b. Terdapat biaya diluar dugaan
Para milenial akan sangat menyukai kecepatan dan kepraktisan. Terkadang mereka tidak menyadari adanya berbagai biaya yang langsung aktif saat mereka menggunakan fitur *paylater*. Di antaranya ada biaya *subscription*, biaya cicilan dan biaya lainnya yang dapat berbeda jumlahnya pada tiap aplikasi. Biaya ini kadang kerap disesali saat tagihan mulai berdatangan.
- c. Terganggunya arus kas
Mudahnya pembelian fasilitas atau fitur *paylater* dari berbagai aplikasi bisa jadi mengganggu keuangan pribadi dengan banyaknya cicilan yang jadi tanggungan. Sedangkan, dana yang disisihkan untuk membayar tagihan *paylater* juga dapat terpakai untuk keperluan tak terduga. Hal ini menimbulkan risiko gagal bayar yang tinggi. Tunggakan *paylater* dapat menodai BI *checking*. Melalui BI *checking*, lancar atau tidaknya pembayaran nasabah akan dapat terlihat jelas.
- d. penunggakan *paylater* bisa menodai reputasi kredit seseorang.
Tunggakan transaksi *paylater* kadang dapat mengakibatkan pengajuan kredit lain yang sifatnya lebih penting, seperti properti dan kendaraan memiliki risiko untuk ditolak.
- e. Identitas yang dapat terteras
Bertransaksi via digital tak luput dari potensi bahaya peretasan. Meskipun setiap aplikasi sudah menyiapkan keamanan tingkat tinggi bagi penggunanya, risiko para *cyber crime* mampu menemukan cara meretas database di akun dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab tetap ada. Secanggih apa pun teknologi digital saat ini, keamanan menyangkut data pribadi pengguna pada berbagai situs atau aplikasi yang didaftarkan bisa saja diretas oleh pelaku *cyber crime*. Dokumen pribadi tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan sangat merugikan, seperti pembobolan maupun penipuan. Belakangan ini sering terjadi tindakan kriminal dengan modus penipuan: pengaktifan akun *paylater* oleh oknum yang tidak dikenal.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater

Akad dapat dimakani dengan perjanjian yang dilaksanakan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Transaksi menggunakan Shopee paylater merupakan metode pembayaran dengan cara cicilan atau angsuran, dalam hukum islam disebut *bai' taqsih*. Shopee paylater memberikan limit kredit untuk fasilitas pinjaman dan pemberian fasilitas pinjaman itu sendiri kepada pengguna platform Shopee, kata pinjaman dalam hukum islam disebut *al-qard*. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*mustaridh*) yang memerlukan (Asriyanti, 2021).

Berbagai hal dapat dinyatakan boleh begitu juga dengan hutang piutang dalam Islam yang disebut dengan *qard*. *Qard* merupakan akad tolong menolong dengan cara memberikan suatu harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada tambahan. *Qard* akad pinjaman uang atau modal dari seseorang yang diperuntukkan bagi pihak lainnya yang mana pinjaman itu dialokasikan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak penjamin diwajibkan membayar pinjaman sesuai dengan jumlah pinjamannya tanpa menghitung laba/rugi bisnis yang dikelola (Asriyanti, 2021).

Secara mendasar akad pada Shopee memiliki karakter seperti akad jual beli pada umumnya, perbedaannya pada media yang digunakannya dan sistem pembayarannya saja. Akad pada Shopee adalah bentuk akad jual beli tanpa bertemu antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Tetapi keduanya dapat saling berkomunikasi melalui media internet seperti adanya Chat untuk komunikasi antara penjual dan pembeli secara langsung tanpa perantara. Sehingga dalam transaksi jual beli Shopee dimana para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi.

Akad yang terdapat pada Shopee merupakan akad yang Shahih apabila barang yang dijual belikan adalah barang yang halal. Jika dilihat dari keabsahannya. Akad Shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya (Palopo et al., 2022).

Mengapa begitu karena suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Pada Shopee sudah memenuhi rukun dan syarat akad jual beli yaitu para pihak, objek yang diperjual belikan apabila barang itu halal, ijab dan qabul dan merupakan akad yang nafiz yaitu (sempurna untuk dilaksanakan), adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Dilihat dari sisi mengikat dan tidaknya Shopee merupakan Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seijin pihak lain namun dapat dibatalkan apabila memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak.

Model transaksi pada Shopee ini hampir sama dengan *ba'i assalam*. *Ba'i assalam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang disimpan, dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. (Daeng Mapuna, n.d.). Sedangkan akad jual beli pada Shopee dimana pembelian barang dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran tunai pada saat akad, Shopee memberikan waktu 2 hari dari akad, jika tidak dibayar maka transaksi dianggap batal dan barang tidak dikirim.

Rukun akad yang harus dipenuhi adalah *'āqidain* (orang/pihak yang berakad), *ma'qūd 'alāih* (objek akad), *maudu' al-'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan *siġhat al-'aqd* (kesepakatan para pihak). Sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya

telah ditentukan (Cahyadi, n.d.-b).

Transaksi jual beli menggunakan Shopee *paylater* jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagai berikut:

1. *‘Āqidain* (pihak yang berakad)
 - a. Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
 - b. Harus dewasa dan berakal

Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam *Shopeepay later* sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP, kemudian hanya menunggu beberapa saat kurang lebih dari 5 menit, maka pinjaman *Shopeepay later* akan berhasil diaktifkan.

- c. Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka).
2. *Ma’qūd alāih* (objek akad atau barang yang diperjualbelikan)
 - a. Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya.
 - b. Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.
3. *Maudu’ al-‘aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Tujuan pokok jual beli menggunakan Shopee *paylater* adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayarnya secara mencicil kepada pihak Shopee.

4. *Sīghat al-‘aqd* (Ijab dan Qabul)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat ijab dan kabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp.20.000,-” lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-”. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Sementara pada *Shopee Paylater* sendiri persyaratan untuk bisa mendapatkan pinjaman ialah WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP, kemudian hanya menunggu beberapa saat kurang lebih dari 5 menit, maka pinjaman *Shopee Paylater* akan berhasil diaktifkan (Shopeepaylater, 2020). Mengenai persyaratan penerimaan pinjaman bahwasannya tidak semua pengguna Shopee terdapat fitur *Shopee Paylater* di akunnya, hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan *Shopee Paylater* ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat pengguna Shopee, fitur *Shopee Paylater* akan muncul di akun yang telah aktif di Shopee minimal selama 3 bulan, dan aktif dalam melakukan transaksi di Shopee serta pengguna yang telah mengupgrade aplikasi Shopee ke versi yang terbaru (Jannah & Musadad, 2021b). Metode pembayaran *Shopee Paylater* ada beberapa cicilan yaitu cicilan 1x bayar dengan bunga 0%, sedangkan cicilan 2x, cicilan 3x, dan cicilan 6x bayar menggunakan bunga. Tetapi diawal tidak tertera berapa besar bunga yang ditanggung oleh pembeli. Bunga terlihat pada pembeli saat sudah bertransaksi. Dalam membayar angsuran *Shopee Paylater* kalau terlambat akan dikenakan denda. Dan denda tersebut tidak dijelaskan di awal waktu transaksi, jadi dari pihak *Shopee Paylater* di awal tidak ada kejelasan kalau dan denda apabila terjadi keterlambatan membayar

tagihan *Shopee Paylater*.

Berkenaan dengan ketiadaan bunga pada awal-awal praktik fitur *ShopeePayLater* ini pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya atau pembiayaan *Beli Sekarang Bayar Nanti*, bahkan disebutkan bahwa bunga sebesar 0%.

Transaksi menggunakan *Shopee Paylater* dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk program **Beli Sekarang Bayar Nanti** yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, dan 6 bulan.

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater* terdapat dua versi, pertama transaksi yang bersih tanpa adanya bunga dan kedua terdapat bunga sebesar 2.95%. Informasi mengenai adanya bunga sebesar 2.95% tersebut tidak tertera dengan jelas dalam syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna *ShopeePayLater* dan dalam rincian pembayaran. Dalam rincian pembayaran besaran bunga tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi (Prastiwi & Fitria, 2021).

Beberapa pengguna tidak mengetahui adanya bunga sebesar 2.95% untuk cicilan 2 dan 3 bulan, sedangkan mereka hanya mengetahui bunga sebesar 0% pada pembiayaan yang ditangguhkan pada bulan depan. Tambahan harga atau bunga tersebut langsung ditambahkan dalam total tagihan. Bahkan para pengguna mengira tambahan pembayaran tersebut bukan bunga melainkan untuk biaya transaksi.

Dalam al-Ba'i Taqsih rukun dan syaratnya tidak jauh berbeda dengan jual beli pada umumnya karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Maka demi keabsahannya harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut (Khasanah et al., 2022) :

- a. Tujuan dari akad ini bukanlah menjadikan praktik riba menjadi halal. Tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba. Pada praktiknya memang ada pemisahan antara harga tunai dengan harga angsuran, akan tetapi pihak sales dari *Shopee Paylater* tidak memberikan harga tunai kepada konsumen. Harga yang dibayarkan antara cash dan kredit berbeda, dan tidak ada label/patokan harga yang paten untuk pembayaran barang tersebut.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan. Untuk barang yang ditawarkan oleh pihak *Shopee Paylater* sebagian sudah tersedia di gudang dan apabila barang yang dikehendaki konsumen belum ada, maka konsumen menunggu beberapa hari setelah akad untuk kemudian barang dikirimkan ke alamat konsumen.
- c. Barang yang diperjualbelikan bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka Tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i. Selama ini di *Shopee Paylater* hanya menjual barang elektronik, pakaian wanita, perlengkapan rumah, sepatu pria, sepatu wanita, tas pria, tas wanita, perawatan dan kesehatan.
- d. Barang yang diperjualbelikan secara kredit harus diterima pembeli pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan. *Shopee Paylater* menerapkan peraturan bahwa konsumen akan menerima barang 1(satu) hari atau 2(dua) hari setelah proses akad berlangsung.

Dari paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam menjalankan transaksi jual beli dengan sistem kredit yang dilakukan oleh *Shopee Paylater* ada beberapa syarat yang tidak sesuai dengan syarat jual beli kredit (*ba'i taqsith*) karena pada *Shopee Paylater* memberikan harga yang tidak pasti kepada konsumen, seperti denda tidak diperlihatkan saat akad. Kemudian untuk penerimaan barangpun apabila pada syarat *ba'i taqsith*, barang harus sudah diterima konsumen pada saat akad berlangsung, sedangkan di *Shopee Paylater* tidak menerapkan syarat tersebut, melainkan akan membeikan barang kepada konsumen beberapa hari kemudian setelah akad berlangsung.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya maka dapat ditetapkan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan akad praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai' taqsith. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (gharar). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.
Ketidakjelasan akad jual beli menggunakan ShopeePayLater tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan **Beli Sekarang Bayar Nanti** sebelum per tanggal 28 April 2020 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2020 pembiayaan **Beli Sekarang Bayar Nanti** yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.
2. Denda yang dikenakan atas keterlambatan praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran, meskipun pihak Shopee memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan. Sehingga pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran denda tersebut.

SARAN

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Akad Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Pihak Shopee sebaiknya mencantumkan besaran bunga yang ada pada rincian checkout atau rincian pembayaran tagihan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Pihak pengguna shopee khususnya yang muslim yang melaksanakan aktiftasi shopeepaylater dalam memenuhi berbagai kebutuhan sehari-harinya hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi dan memastikan agar pelaksanaan akad terbebas dari unsur pelanggaran syarat sah akad.
3. Untuk pengguna Shopee terutama muslim penulis menyarankan untuk menggunakan BMT (Baitul mal wat tamwi) jika memang memerlukan sesuatu yang mendesak untuk dibeli. Karena didalam BMT ada istilah yang namanya Pembiayaan, yang mana Pembiayaan di keluarkan hanya untuk nasabah yang statusnya sudah menjadi anggota dari BMT.

Sistem pembiayaan itu sendiri adalah dimana anggota mengajukan objek pembiayaan lalu BMT akan membelikan barang tersebut dan si anggota menganggsur di BMT sejumlah harga pokok dan margin yg sudah di tentukan dan di saksikan kedua belah

pihak (BMT dan Anggota).

DAFTAR PUSTAKA

- Aghestia, M. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce. In *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Anwar, S. (2007). Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*.
- Asriyanti, F. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI ONLINE. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- Cahyadi, O. E. (n.d.-a). PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE Oleh.
- Cahyadi, O. E. (n.d.-b). PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE Oleh.
- Daeng Mapuna, H. (n.d.). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE. In *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 4).
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri'*, 9(1).
- Jannah, M., & Musadad, A. (2021a). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater. *Kaffa : Jurnal Fakultas Keislaman*, 2(4).
- Jannah, M., & Musadad, A. (2021b). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater. *Kaffa : Jurnal Fakultas Keislaman*, 2(4).
- Khasanah, R., Ridwan, M., Penulis, N., Perguruan, N., & Sekolah, T. /. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2).
https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia,
- Marinda Agesthia Monica_C02216038. (n.d.).
- Maulina Solihin, A., Damayanti Kosasih, A., Fajrussalam, H., Tiara Rahmawan, D., Alfia Azzahra, D., & Mulia Fitriyani, F. (2022). ANALISIS TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Vol. 3, Issue 4).
- Monica, M. A. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later pada E-Commerce. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.
- Palopo, I., Suci, O., & Sari, P. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE MENGGUNAKAN KREDIT SHOPEEPAY LATER.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Salsabella, E. (2020). tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli menggunakan shopeepaylater. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 25(1).
- Shopeepaylater, M. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI.

ANALISIS AKAD JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	4%
2	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
3	shopee.co.id Internet Source	1%
4	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
5	islamscientist.wordpress.com Internet Source	1%
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
7	Putri Nurjati Rahayu, Syifa Fauziyah, Anggi Ratna Sari, Elsa Vinolia Ananda Herdian, Ani Nur Aeni. "Pengembangan Video Animasi Powtoon Mengenai Hukum Islam Dalam Menganalisis Akad Jual Beli Online Menggunakan Shopee Paylater Untuk	1%

Mahasiswa", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022

Publication

8	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
9	internationaljournal.net Internet Source	1 %
10	Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	1 %
11	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
12	wiyonggoputih.blogspot.com Internet Source	1 %
13	www.coursehero.com Internet Source	1 %
14	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
15	worldwidescience.org Internet Source	<1 %
16	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %

17

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

18

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

19

imnasution.files.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On